

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN 348/PID/2020/PT.BNA)

Tobias Duha¹

¹Fakultas Hukum Universitas Deli Sumatera, Medan, Indonesia

E-mail: bangduha@gmail.com

Abstrak - Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/Pid/2020/PT.BNA, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu untuk maju sebagai kepala desa dan dijatuhi pidana enam bulan penjara, jauh lebih rendah dibandingkan ketentuan KUHP (enam tahun) maupun UU Sisdiknas (lima tahun). Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bersifat deskriptif analisis, menggunakan data sekunder dari studi dokumen serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mematuhi prosedur hukum dengan memeriksa saksi, terdakwa, ahli, dan bukti surat, serta mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku bertujuan menegakkan keadilan dan efek jera, dengan dasar UU Sisdiknas sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*. Namun, putusan yang jauh lebih rendah dari ketentuan undang-undang menimbulkan pertanyaan terkait ketimpangan antara aturan dalam KUHP dan UU Sisdiknas.

Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Penggunaan, Ijazah Palsu

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa pada saat ini dan masa yang akan datang sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas juga. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa.

Pendidikan adalah proses atau usaha setiap bangsa yang tak terputus-putus sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menghadapi berbagai persoalan hidup.

Delors mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa dan merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan juga dijadikan alat pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertindasan, dan perang.

Salah satu hasil dari pendidikan adalah ijazah sebagai tanda telah menamatkan pendidikan dalam suatu lembaga sekolah/universitas. Mendapatkan ijazah dalam dunia pendidikan bukanlah mudah, karena harus dicapai melalui perjuangan yang tidak ringan, membutuhkan waktu yang panjang, serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Rumitnya proses untuk mendapatkan selebar ijazah tersebut, kemudian menjadi penyebab banyaknya orang yang memilih jalan pintas dengan memperoleh ijazah dengan cara yang tidak legal misalnya menggunakan ijazah palsu.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan dimuat dalam Buku II KUH Pidana yang dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Perbuatan memalsukan ijazah termasuk perbuatan pemalsuan surat berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain berbeda dengan isi surat semula. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang berada di tingkat yang masih rendah serta lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan ijazah yang masih terjadi saat ini merupakan deskripsi dari masalah kriminalitas yang merupakan masalah sosial yang tidak dapat berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh masalah sosial, ekonomi dan budaya sebagai fenomena yang terjadi pada masyarakat. Didalam KUHP telah dijelaskan aturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu pada Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, yang mengatur “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, di ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Faktanya sampai saat ini masih terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah.

Tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*), yang menurut Prodjudikoro dikualifikasikan pada macam surat:

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang.
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian.

Tindak pidana pemalsuan ijazah ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta autentik. Hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang ditetapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Dalam Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat indikasi bahwa dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,

dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang yang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Artinya jika seseorang tidak lulus dalam jenjang pendidikan maka orang tersebut tidak berhak memperoleh ijazah. Dalam hal ini proses pendidikan tak hanya menjadi proses pengembangan diri bagi seseorang melainkan sebagai suatu proses untuk mendapatkan ijazah.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terkandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek, yang mana objek tersebut tampak dari luar seolah-olah benar dan dapat dipercaya, padahal kenyataannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Tindakan pemalsuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui pihak lain, sehingga mereka mempercayai bahwa sesuatu yang palsu tersebut adalah asli dan sah. Akibat dari kejahatan pemalsuan ini dapat berakibat merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik secara finansial, sosial, maupun hukum, karena mereka ditipu dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, yang secara langsung juga merupakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Proses pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Pemalsuan ijazah sebagai salah satu bentuk pemalsuan dokumen tentunya memberikan konsekuensi hukum bagi pemiliknya dan juga pihak yang menerbitkan ijazah palsu tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang jelas dan tegas bagi setiap individu yang memiliki ijazah palsu tersebut, karena mereka turut bertanggung jawab dalam tindakan yang menipu dan melanggar hukum. Selain itu, sanksi pidana juga harus diterapkan kepada pihak yang menerbitkan ijazah palsu tersebut, karena tindakan mereka merupakan akar dari kejahatan ini dan dapat menyebabkan dampak yang merugikan dalam dunia pendidikan, masyarakat, serta integritas sistem seleksi yang menggunakan ijazah sebagai salah satu kualifikasi. Kedua pihak, baik pemilik maupun penerbit ijazah palsu, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang jelas dan tegas bagi setiap individu yang memiliki ijazah palsu tersebut, karena mereka turut bertanggung jawab dalam tindakan yang menipu dan melanggar hukum. Selain itu, sanksi pidana juga harus diterapkan kepada pihak yang menerbitkan ijazah palsu tersebut, karena tindakan mereka merupakan akar dari kejahatan ini dan dapat menyebabkan dampak yang merugikan dalam dunia pendidikan, masyarakat, serta integritas sistem seleksi yang menggunakan ijazah sebagai salah satu kualifikasi. Kedua pihak, baik pemilik maupun penerbit ijazah palsu, harus

mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Pada putusan Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021 diputuskan bahwa terdakwa D telah melakukan pemalsuan ijazah yang akan digunakan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. Hakim yang menangani perkara ini kemudian menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan).

Putusan tersebut sebenarnya masih bisa dipertanyakan meskipun Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas menghukum pelaku yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, namun dalam hal ini hakim hanya menghukum pelaku dengan 1 tahun penjara. Pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa D mengabaikan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Ini menciptakan individu yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang diharapkan, sehingga mengurangi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau sektor.

Selain itu menggunakan ijazah palsu memunculkan diskriminasi terhadap orang-orang yang berusaha keras untuk mendapatkan ijazah yang sah akan merasa dirugikan ketika ada orang lain yang menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan keuntungan. Ini menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi di pasar kerja atau dalam pendidikan.

Berdasarkan argumentasi di atas, tentunya hukuman pidana penjara selama 1 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa D dirasa tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat, mengingat bahwa tindakan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya berdampak negatif bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi institusi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan mampu memberikan efek jera, serta mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam memperoleh pendidikan dan menjalani kehidupan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan 348/PID/2020/PT.BNA?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan ijazah ijazah?
3. Bagaimana analisis Putusan 348/PID/2020/PT.BNA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, dengan menerapkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji dan meneliti isi serta substansi produk hukum, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum seperti lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau kejadian tertentu serta menjelaskan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang diteliti, di mana deskriptif berarti memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang relevan, sedangkan analitis bertujuan mengungkapkan karakteristik objek penelitian dengan mengevaluasi dan menafsirkan fakta-fakta terkait pokok persoalan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), bahan hukum sekunder (buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan), dan bahan hukum tersier (bibliografi dan indeks kumulatif). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau penelusuran literatur dengan memeriksa dan menganalisis berbagai bahan hukum tertulis yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kemudian data dijelaskan secara rinci dalam bentuk kalimat yang didukung oleh penerapan teori-teori hukum yang relevan guna memberikan gambaran jelas dan pemahaman mendalam mengenai konteks penelitian..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*) yang seharusnya merata untuk semua lapisan masyarakat tidak tercapai, sehingga hanya orang-orang elit yang dapat menikmatinya. Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan pasar pasal.

Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, rasa keadilan dan kemanusiaan, maka wajar apabila masyarakat menilai putusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut dapat dituduh dan dicurigai tidak memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, tetapi memihak kepada kepentingan. Keputusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana mulai tingkat pertama sampai kasasi masih dirasa menciderai rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim mengandung dimensi formal dan substansial yang tidak terpisah satu sama lain. Secara formal harus memenuhi kaidah-kaidah hukum acara, dan secara substansial memuat nilai-nilai ketuhanan sebagai basis teologis keadilan untuk kemanusiaan. Hakim tidak boleh lalai, tidak boleh malas berpikir, tidak cermat, apalagi tidak jujur. Hakim wajib memiliki ilmu pengetahuan luas agar mampu mengerti dan memahami perkara dengan tepat. Hakim wajib memiliki kebersihan nurani agar dapat menangkap peristiwa hukum dengan tenang dan menjatuhkan putusan yang adil. Sebelum memeriksa perkara, hakim hendaknya terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut, dan bukan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepentingan perutnya, lalu mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law enforcement) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh living interpretator yang bernama hakim.

Hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang dapat memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktivitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (moral philosophy). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum diimbangi dengan idealisme untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability).

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, atau dalam perkara perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Adapun putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan (*vrijpraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Melalui 3 cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequi et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam penerapannya, pertimbangan hakim sebagaimana kerap terlihat di pengadilan tingkat pertama, dapat dibedakan dalam dua optik, yakni terdiri dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum (yuridis). Di atas kertas, kedua pertimbangan tersebut harus diberi bobot dan porsi yang sama kuat pengaruhnya. Keduanya harus dipertimbangkan secara tuntas dan komprehensif. Hal ini tidak selalu mudah dilakukakan karena tarik menarik dari dua optik itu dapat saja membuat pertimbangan hakim tergerak ke salah satu perspektif yang lebih dominan.

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh

undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

Pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali mengatakan bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif). Bismar Siregar menyatakan seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Tirtaamidjaja menyatakan cara hakim dalam menentukan suatu hukum kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan)
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut (yuridis dan nonyuridis) didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. HB Sutopo mengatakan, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

1. Memerhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
 2. Memerhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
 3. Memerhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
-

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam prinsip hukum pidana, terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Namun, apabila terjadi situasi di mana hukuman dalam KUHP (*lex generalis*) lebih berat daripada hukuman yang diatur dalam UU Sisdiknas (*lex specialis*), maka penerapan hukum akan bergantung pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Kedudukan dan hierarki peraturan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah dalam konteks dunia pendidikan, termasuk di dalamnya berbagai ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum memiliki ketentuan mengenai pemalsuan dokumen dengan ancaman sanksi yang mungkin lebih berat, namun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU Sisdiknas sebagai hukum yang bersifat khusus tetap harus diutamakan dan diprioritaskan untuk diterapkan dalam menangani kasus pelanggaran yang secara khusus berkaitan dengan pemalsuan ijazah di lingkungan pendidikan, karena peraturan tersebut dirancang secara spesifik untuk menangani permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik, tujuan, serta dampak dari pelanggaran dalam konteks pendidikan nasional.

2. Perbuatan yang dikenakan sanksi

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tegas dan spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), termasuk di dalamnya perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah, manipulasi dokumen pendidikan, atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan ijazah, maka ketentuan dalam UU Sisdiknas sebagai hukum yang bersifat khusus akan diutamakan untuk diterapkan, meskipun sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam ruang lingkup yang sama. Namun, apabila dalam kasus tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan yang tidak secara eksplisit atau secara rinci diatur dalam UU Sisdiknas, tetapi ketentuan mengenai perbuatan tersebut ditemukan dalam KUHP, maka ketentuan pidana dalam KUHP dapat digunakan untuk melengkapi kekosongan hukum yang ada dan memastikan bahwa setiap aspek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetap dapat dijangkau oleh sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah.

3. Asas perlindungan hukum dan keadilan

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana, hakim akan senantiasa mempertimbangkan tiga asas fundamental dalam sistem peradilan, yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa putusan yang

diambil tidak hanya memenuhi aspek normatif hukum, tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, serta menciptakan kepastian hukum yang dapat diandalkan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks penanganan perkara yang melibatkan pemalsuan ijazah, apabila hakim menilai bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ternyata tidak cukup memadai untuk menimbulkan efek jera yang diharapkan kepada pelaku atau tidak mampu sepenuhnya memenuhi rasa keadilan yang seharusnya dirasakan oleh korban maupun masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan untuk merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan prinsip hukum yang lebih luas, di mana penerapan sanksi yang lebih berat dari KUHP dianggap lebih proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan akhir dari pemidanaan, yaitu melindungi kepentingan publik dan mencegah tindak pidana serupa terjadi di masa mendatang.

4. Yurisprudensi dan pendapat ahli hukum

Dalam praktik peradilan, hakim sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menafsirkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan dalam setiap perkara yang dihadapinya, sering kali merujuk pada yurisprudensi, yaitu putusan-putusan terdahulu dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dianggap sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara serupa, serta mempertimbangkan pandangan para ahli hukum yang kredibel dan memiliki kompetensi di bidangnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam konteks yang sama, dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Melalui analisis terhadap yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana asas tersebut telah diterapkan dalam berbagai kasus sebelumnya, termasuk dalam kondisi yang memiliki nuansa hukum yang kompleks atau ketika terjadi benturan norma antara undang-undang yang bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa setiap pertimbangan hukumnya tidak hanya berlandaskan pada teks hukum yang bersifat formal, tetapi juga memperhitungkan konteks yang lebih luas, nilai-nilai keadilan, serta tujuan dari pembentukan peraturan yang relevan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Secara umum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai peraturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum (*lex generalis*), meskipun dalam beberapa kasus ancaman hukuman yang diatur di dalam KUHP mungkin lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang tercantum dalam UU Sisdiknas. Prinsip ini berakar pada asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa hukum yang secara khusus mengatur suatu persoalan harus didahulukan daripada hukum yang bersifat umum ketika kedua peraturan tersebut berlaku untuk satu konteks yang sama. Namun demikian, dalam kondisi tertentu di mana UU Sisdiknas tidak secara spesifik atau rinci

mengatur mengenai aspek-aspek tertentu dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, atau jika terdapat unsur-unsur tindak pidana lain yang tidak tercakup di dalam UU Sisdiknas tetapi diatur secara eksplisit di dalam KUHP, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHP dapat diterapkan sebagai dasar hukum yang bersifat melengkapi untuk menutupi kekosongan norma dalam UU Sisdiknas. Penggunaan KUHP dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek dari tindak pidana yang dilakukan dapat diakomodasi dengan baik oleh sistem hukum yang berlaku, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam menghadapi situasi seperti ini, hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran hukum serta menilai dan memutuskan perkara dengan mempertimbangkan tiga asas utama dalam penegakan hukum, yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Dengan menggunakan asas-asas tersebut sebagai landasan dalam membuat keputusan, hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta menjamin kepastian hukum yang dapat diandalkan sebagai pijakan dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang.

Secara normatif, perbedaan yang begitu signifikan antara ancaman pidana maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hakim seharusnya mempertimbangkan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan ijazah palsu, terutama jika tindakan tersebut merugikan pihak lain, merusak integritas dunia pendidikan, serta mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas, seperti pemalsuan ijazah yang dapat merusak integritas sistem pendidikan dan merugikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, berpotensi memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Persepsi ini bisa berkembang menjadi anggapan bahwa sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan keadilan yang semestinya dan cenderung memberikan toleransi terhadap tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum. Akibatnya, individu lain yang memiliki niat serupa mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindak pidana yang sama karena melihat bahwa risiko yang dihadapi—dalam bentuk hukuman—terlalu ringan dan tidak sebanding dengan keuntungan yang mungkin diperoleh dari perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu, pelaku tindak pidana yang menerima hukuman ringan cenderung tidak merasakan dampak psikologis dan sosial yang cukup kuat untuk mencegah mereka mengulangi perbuatannya di masa depan. Kondisi ini secara langsung mengurangi deterrent effect atau efek jera yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana. Efek jera tidak hanya bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya, tetapi juga untuk memberikan sinyal tegas kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum akan dihadapi dengan konsekuensi yang serius dan setimpal. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana yang proporsional, adil, dan sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku menjadi krusial agar tujuan pemidanaan, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, dapat benar-benar tercapai.

Dengan demikian, penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang proporsional, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila terdapat faktor yang meringankan, hal tersebut harus dijelaskan secara transparan dalam pertimbangan hukum hakim untuk menghindari kesan adanya penyimpangan atau perlakuan yang tidak adil.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut peraturan yang ada dalam pemeriksaan kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 348/PID/2020/PT.BNA, hakim telah melaksanakan perintah undang-undang dengan memeriksa saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat yang ada, jadi dengan demikian pertimbangan hakim sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan ijazah palsu bertujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku serta masyarakat luas. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*. Sanksi pidana dijatuhkan setelah melalui proses pembuktian yang sah di pengadilan dengan mempertimbangkan unsur kesalahan, niat jahat (*mens rea*), serta dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.
3. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari apa yang tertera dalam KUHP maupun UU Sisdiknas. Hal itu tentunya dapat dipertanyakan mengingat jomplangnya antara aturan yang terdapat dalam undang-undang terutama KUHP dan UU Sisdiknas.

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Meskipun dalam pemeriksaan kasus yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 348/PID/2020/PT.BNA, hakim telah melaksanakan perintah undang-undang dengan memeriksa saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, serta surat-surat yang ada, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi dan keberagaman bukti yang diperiksa. Oleh karena itu, disarankan agar hakim lebih memperhatikan keseimbangan dalam penilaian bukti, termasuk pemanfaatan teknologi atau metode baru yang dapat memperkuat kualitas pemeriksaan, seperti penggunaan bukti digital yang relevan. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan dan penyampaian bukti di tingkat penyidikan agar dapat lebih menjamin objektivitas dalam pembuktian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan yang lebih mencerminkan keadilan substantif dan mengurangi potensi kesalahan dalam penafsiran fakta yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

2. Semestinya ada perbaikan kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk didalamnya penggunaan ijazah palsu dalam berbagai hal. Perbaikan kebijakan pidana diperlukan, agar seseorang tidak lagi gampang untuk melakukan pemalsuan ijazah atau menggunakan ijazah palsu.
3. Semestinya hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum, tidak hanya melihat dari satu aspek semata, yaitu aspek sipelaku, namun juga harus melihat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). Kencana.
- Arief, B. N. (2015). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
- Chazawi, A. (2002). Pelajaran hukum pidana bagian I. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). Kapita selekta sistem peradilan pidana. UNDIP Press.
- Prodjodikoro, W. (2003). Tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
- Jarnawansyah, M. (2025). Tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Journal of New Trends in Sciences*, 3(3), 41–55. <https://doi.org/10.59031/jnts.v3i3.734>
- Flora, H. S. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Profil Hukum*.
- Taufik, Z., & Nirmala, A. Z. (2024). Pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pemilu legislatif. *Juridica*, 7(1).
- Ainuddin. (2024). Analisis penghentian penyidikan kasus pemalsuan surat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Ashar, H., Sugianto, C. A., & Manab, A. (2024). Analisis tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi. *Jurnal Wetgeving*.
- Nurhadi, H., & Prasetyo, Y. (2023). Pemalsuan ijazah di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 44–59.